



QANUN ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
PERKEBUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkebunan merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT, sehingga perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab, karena perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memberi manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen;
- d. bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan perkebunan di Aceh, perlu adanya suatu pengaturan;

e. bahwa...

- e. bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, belum sepenuhnya mengikuti perkembangan penyelenggaraan pembangunan perkebunan pada saat ini dan peraturan perundang-undangan mengenai perkebunan terbaru sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  - 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );

9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012  
tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6,  
Tambahannya Lembaran Aceh Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan  
kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa  
dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan  
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan  
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang  
Gubernur;
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi  
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang  
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan  
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  
peraturan Perundang-Undangannya dalam sistem dan  
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia  
berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang  
Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara  
Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan  
Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur  
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang  
terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah  
Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih  
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan  
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,  
jujur, dan adil.

6. Bupati/Walikota...

6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di lingkungan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Penyelenggaraan Perkebunan adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian perkebunan.
10. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
11. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan Usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
16. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
17. Sengketa Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan.
18. Lahan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan.

19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.
20. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki pemimpin, sumber daya alam, sistem nilai, dan pranata-pranata adat.
21. Hak Adat adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
22. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
23. Benih Bina adalah Benih dan varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
24. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang – kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
25. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
26. Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada lokasi tertentu.
27. Varietas Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang diperoleh dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.
28. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi Sertifikasi dan Pengawasan benih Tanaman Perkebunan melalui pemeriksaan administrasi , teknis lapangan dan pengujian laboratorium.
29. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempatkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam suatu wadah/kemasan/ batang.
30. Izin Usaha Produksi Benih adalah pemberian kewenangan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan memproduksi benih unggul/ unggul lokal.

31. Pengawasan adalah segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang akan diedarkan atau beredar, untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
  32. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah industri yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang aman buat kepentingan manusia, hemat energi, dan ramah lingkungan.
  33. Benih Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman perkebunan ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan.
  34. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
  35. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
  36. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.
  37. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  38. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Usaha Perkebunan

#### Pasal 8

- (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri dari:
  - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
  - b. usaha...

- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  - c. usaha pemasaran hasil perkebunan; dan
  - d. usaha jasa perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen.
  - (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah baik dilakukan dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
  - (4) Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pemasaran hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
  - (5) Usaha jasa perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kepemilikan saham kemitraan dapat dilakukan dengan mengkonversi nilai hak atas lahan milik perorangan, karyawan perusahaan perkebunan, dan/atau hak adat masyarakat hukum adat.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang mengembangkan budidaya Perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak sesuai dengan standar prosedur paling kurang 20 (dua puluh) persen dari luas areal yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (3) Pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada perkebunan masyarakat di luar areal IUP atau IUP-B.
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya lahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Perkebunan dapat memberikan lahan perkebunan di dalam IUP atau IUP-B dan/atau memberikan saham kepada masyarakat sekitar untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan menetapkan lahan untuk pembangunan kebun masyarakat di luar dan/atau di dalam areal IUP atau IUP-B serta menetapkan masyarakat Pekebun sebagai penerima manfaat.

- (6) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau pemberian saham kepada masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. denda;
    - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau
    - c. pencabutan IUP dan/atau IUP-B.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 18

Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib:

- a. memelihara dan menjaga fungsi lingkungan hidup secara baik dan lestari;
- b. mencegah kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Perusahaan Perkebunan wajib:
  - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
  - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetic;
  - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan.
  - d. mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- (2) Setiap usaha perkebunan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Setelah memperoleh IUP dan/atau IUP-B, perusahaan perkebunan wajib menerapkan usaha pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan harus sesuai "*elevasi*" yang ditentukan dengan memperhatikan tekstur dan potensi kerusakan tanah yang dapat menyebabkan erosi tanah.
- (5) Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUP-B, tetapi tidak menerapkan usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya.
- (6) Perusahaan Perkebunan yang mengembangkan budidaya perkebunan paling kurang 100 (seratus) Ha, harus membuat skema serapan air.
- (7) Perusahaan harus memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan peralatan penanggulangan konflik satwa liar yang dilindungi.
- (8) Perusahaan Perkebunan dilarang menggunakan alat dan bahan yang membahayakan kehidupan manusia dan satwa liar dalam mengelola areal konsensi

- (9) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk menanggulangi kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib:

- a. menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
  - b. menerapkan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. menerapkan pemantauan lingkungan hidup;
  - d. menerapkan analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup; serta
  - e. melaksanakan pemantau penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (10) Judul Bagian Kesatu diubah dan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
PERBENIHAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan sumber daya genetic Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (1) dapat bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dan/atau masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

(4) Keterbukaan...

- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.
  - (6) Setiap orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau merugikan kepentingan Daerah.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (12) Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pelaku usaha Perkebunan dapat melakukan kegiatan pemuliaan tanaman untuk menemukan Varietas unggul.
  - (2) Varietas unggul yang telah dilepas atau diluncurkan dapat diproduksi dan diedarkan.
- (13) Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisip 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Benih tanaman perkebunan dapat berasal dari benih varietas unggul dan/atau unggul local.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generative dan/atau vegetative.
- (3) Pengembangan tanaman perkebunan dapat memanfaatkan varietas unggul lokal yang tersedia disekitar lokasi pengembangan.
- (4) Apabila varietas unggul sulit disediakan, dan/atau varietas unggul yang tersedia tidak sesuai dengan daerah pengembangan, maka dapat diambil dari daerah luar pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai memanfaatkan varietas unggul lokal yang tersedia disekitar lokasi pengembangan ayat (2) akan diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 22B

- (1) Usaha Produksi benih unggul/unggul lokal Tanaman Perkebunan dapat dilakukan oleh perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah dengan kriteria :
    - a. memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman;
    - b. memiliki dan/atau menguasai benih sumber; dan
    - c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan.
  - (2) Perseorangan dan badan hukum, apabila melakukan usaha produksi benih wajib memiliki Izin Usaha Produksi Benih.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Produksi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (14) Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sertifikasi Benih

Pasal 23

- (1) Benih Tanaman Perkebunan dari varietas unggul dan/atau unggul lokal apabila diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label.
- (2) Proses sertifikasi diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi yang mempunyai Tugas dan Fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (3) Biaya sertifikasi benih tanaman perkebunan dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan dan pemasangan Label dilakukan oleh Produsen Benih berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi yang mempunyai Tugas dan Fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

- (15) Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pengawasan Peredaran Benih

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul dan/atau unggul lokal tanaman perkebunan yang diedarkan dalam dan antar Kabupaten/Kota.
  - (2) Pengawasan peredaran benih unggul atau unggul lokal Tanaman Perkebunan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi tanaman Perkebunan.
- (16) Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia dibidang perkebunan meliputi:
    - a. aparatur;
    - b. Pelaku Usaha Perkebunan; dan
    - c. masyarakat perkebunan.
  - (2) Pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya, secara terencana, terpadu, efisien, efektif dan berkelanjutan.
  - (3) Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia bidang perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha perkebunan dan/atau pihak lainnya.
  - (4) Peningkatan sumber daya manusia di bidang perkebunan dilaksanakan berpedoman dan memakai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan Pasal 42 diubah.

Pasal 42

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

a. mengerjakan...

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

(18) Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 dihapus.

Pasal 49

Dihapus.

Pasal 50

Dihapus.

(19) Di antara Pasal 53 dan 54 disisipkan satu pasal yakni pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

Ketentuan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh Perusahaan Perkebunan, tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP dan/atau IUP-B sebelum tanggal 28 Februari 2007.

(20) Ketentuan Pasal 54 diubah.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Desember 2017 M  
15 Rabiul Awal 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 4 Desember 2017 M  
15 Rabiul Awal 1439 H  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERKEBUNAN

I. UMUM.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Salah satu tanggung jawab penting dari negara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu wujudnya adalah penguatan masalah perkebunan yang berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Filosofi bernegara dalam konteks pertanian, diderivikasi dalam sejumlah pasal terkait UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 28A, pasal 28C dan Pasal 33 ayat (3).

Secara lebih konkret, apa yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah undang-undang yang terkait dengan perkebunan.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478), disebutkan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas perbantuan di bidang budidaya tanaman, yang seterusnya diatur peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), disebutkan bahwa

penyelenggaraan...

penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (b) meningkatkan sumber devisa negara; (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan (h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan perkebunan memiliki ruang lingkup yang meliputi: (a) perencanaan; (b) penggunaan lahan; (c) perbenihan; (d) budi daya Tanaman Perkebunan; (e) Usaha Perkebunan; (f) pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; (g) penelitian dan pengembangan; (h) sistem data dan informasi; (i) pengembangan sumber daya manusia; (j) pembiayaan Usaha Perkebunan; (k) penanaman modal; (l) pembinaan dan pengawasan; dan (m) peran serta masyarakat.

Konsep demikian tidak mungkin dilepaskan dari pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Penyesuaian-penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 perlu dilakukan untuk mengatasi sulitnya mengimplementasikan kemitraan usaha perkebunan dan juga aturan-aturan tentang perbenihan.

Mengingat pentingnya tujuan undang-undang tersebut, dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4654 Tahun 2016 Tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, maka secara kontekstual Pemerintah Aceh perlu menindaklanjuti hal ini dalam sebuah Qanun yang mengatur mengenai perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 16

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Kewajiban ini juga berlaku kepada Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Hak Guna Usaha Perkebunan sebelum Qanun ini ditetapkan.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

###### Ayat (5)

Cukup jelas.

###### Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16A  
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “elevasi” adalah ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya dari atas permukaan laut.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20  
Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21A  
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22A  
Cukup jelas.

Pasal 22B  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 42

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 53A

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 93